



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## PENGUATAN IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN ANGKUTAN UMUM DARAT

**Nidya Waras Sayekti**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[nidya.ws@dpr.go.id](mailto:nidya.ws@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Tragedi kecelakaan bus pariwisata yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Subang, Jawa Barat, menunjukkan adanya permasalahan pada tata kelola transportasi darat dan lemahnya sistem pengawasan serta penegakan hukum transportasi di Indonesia. Hal tersebut tercermin dari dugaan pelanggaran yang terjadi pada pengoperasian bus Trans Putra Fajar (TPF) bernomor polisi AD 7524 OG. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Hubungan Darat (Ditjenhubdat), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), bus TPF tidak tercatat dalam aplikasi Mitra Darat yang merupakan *platform* multi layanan berisi beragam informasi satu pintu terkait pengawasan, perizinan, dan pengoperasian bidang transportasi darat. Selain itu, bus TPF tidak mengantongi izin angkutan karena status lulus uji berkala (BLU-e) bus tersebut berlaku hingga 6 Desember 2023. Artinya, kendaraan ini tidak dilakukan uji berkala perpanjangan tiap 6 bulan sekali sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Ketua Bidang Angkutan Orang Organda, Kurnia Lesani Adnan, mengatakan terdapat perbedaan fisik bus TPF dengan bentuk aslinya atau saat uji kelayakan kendaraan (kir) pertama kali dilakukan. Ketinggian badan bus dinaikan dari kondisi sebelumnya sehingga membuat bus terbanting terbalik saat pengemudi banting setir ke kanan. Kendaraan yang sudah dimodifikasi seharusnya wajib melakukan uji tipe ulang mengacu pada perubahan fungsi, fisik, dan dimensi. Pakar transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno mengatakan, hampir semua bus pariwisata yang mengalami kecelakaan fatal adalah bus bekas Antarkota Antarprovinsi (AKAP)/ Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) yang badan kendaraan telah keropos dan tidak memiliki sabuk pengaman, sehingga saat terjadi kecelakaan terjadi deformasi yang membuat korban tergencet. Menurutnya, kecelakaan bus saat jalan menurun kerap terjadi dikarenakan rem tidak berfungsi, pengemudi alpa memanfaatkan *engine break* dan *exhaust brake* untuk melambatkan kendaraan, dan pengemudi tertidur sesaat atau *microsleep* yang dipicu *fatigue by design* akibat jam kerja pengemudi jauh di atas 12 jam.

Sebenarnya pemerintah telah membuat aturan batas usia kendaraan bus dan yang telah melewati batas harus menghentikan operasi bus tersebut. Namun pada prakteknya bus yang lama tidak di-*scrapping* (dibuang), akan tetapi dijual kembali sebagai kendaraan umum karena masih menggunakan plat kuning, sehingga bisa diuji kir meskipun tidak memiliki ijin. Data dari Ditjenhubdat Kemenhub, hingga November 2023, kendaraan pariwisata berjumlah 16.297 unit, terdiri 10.147 (62,26%) bus baru yang terdaftar di Sistem Perizinan *Online* Angkutan Darat dan Multimoda (SPIONAM), sisanya 6.150 bus (37,74%) adalah angkutan tidak terdaftar. Pada saat kecelakaan rem blong di Pamijahan (Cianjur) tahun 2022, Dirjen Hubdat dan Kasubdit Angkutan Orang menemukan bus-bus wisata yang mengantar wisatawan ziarah, semuanya menggunakan plat kuning dengan kir yang masih berlaku, namun tidak ada satupun yg terdaftar di SPIONAM atau tidak berijin.

Selain permasalahan pada armada, Komite Nasional Keselamatan Transportasi mengatakan terdapat beberapa masalah krusial pada pengemudi di Indonesia. *Pertama*, jumlah pengemudi bus dan truk di Indonesia mengalami penurunan, dan rasio dengan jumlah kendaraan yang beroperasi sudah masuk dalam zona berbahaya. *Kedua*, kecakapan pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan dan pendeteksian dini atas kondisi kendaraan yang mengalami *bad condition* sangat rendah. *Ketiga*, waktu kerja, waktu istirahat, waktu libur dan tempat istirahat pengemudi bus dan truk di Indonesia masih buruk. Belum ada regulasi yang melindungi pengemudi, sehingga *performance* pengemudi beresiko tinggi terhadap kelelahan.

Oleh karena itu, masyarakat perlu mewaspadaai tawaran-tawaran murah dari penyelenggara angkutan. Selain itu pemerintah juga harus memperkuat pengawasan dan menyediakan sistem informasi yg dapat membantu masyarakat dalam memilih jasa atau perusahaan angkutan. Implementasi sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan perlu ditingkatkan, meliputi komitmen dan kebijakan; pengorganisasian; manajemen bahaya dan risiko; fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor; dokumentasi dan data; peningkatan kompetensi dan pelatihan; tanggap darurat; pelaporan kecelakaan internal; *monitoring* dan evaluasi; dan pengukuran kinerja. Dengan demikian diharapkan kejadian yang sama tidak akan berulang di masa yang akan datang.

## Atensi DPR

Kecelakaan bus pariwisata yang memakan korban kerap terjadi berulang di tanah air dan tentunya menjadi perhatian Komisi V DPR RI. Komisi V DPR RI mendorong Ditjenhubdat Kemenhub memperkuat pengawasan berkolaborasi dengan Badan Pengelola Transportasi Daerah dan dinas perhubungan daerah untuk penertiban administrasi terhadap perijinan dan kir angkutan umum. Komisi V DPR RI juga meminta kepada pihak Kepolisian untuk lebih tegas menindak pengusaha bus yang tidak tertib administrasi sehingga dapat menyebabkan kecelakaan. Masyarakat perlu mewaspadaai penawaran murah dari pengusaha bus dengan memastikan keselamatan bus melalui penunjukan surat ijin, surat lolos kir, dan menyediakan 2 pengemudi. Sosialisasi pengecekan melalui SPIONAM dan penggunaan sabuk keselamatan harus lebih masif. Sistem manajemen keselamatan juga wajib dilaksanakan oleh setiap pengusaha angkutan umum sesuai Permenhub Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

## Sumber

indonesiabaik.id, 14 Mei 2024;  
*Kompas*, 13 & 17 Mei 2024.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

## EDITOR

**Polhukam**  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

**Ekkuinbang**  
Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Nidya W. Sayekti  
Monika Suhayati

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.